

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Otonomi daerah di era globalisasi, pemerintah daerah dituntut memberikan pelayanan yang lebih prima dan memberdayakan sehingga masyarakat ikut terlibat dalam program kegiatan pembangunan baik secara fisik maupun non fisik agar pembangunan desa dengan baik guna memajukan daerah agar tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana terkandung dalam UU nomor 23 tahun 2014 adalah guna terwujudnya kemandirian daerah yang bertumpuh pada pemberdayaan potensi lokal. Selama ini pembangunan desa masih banyak tergantung dari pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi. Selain itu desa memperoleh bantuan dari pemerintah kabupaten dimana penentuan program-programnya lebih di tetapkan oleh dinas/instansi itu sendiri.

Alokasi dana desa (ADD) merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa tertuang dalam PP 72/2005 tentang desa, dalam PP ini juga mengatur sumber pembiayaan bagi desa dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat kewajiban bagi pemerintah dari pusat sampai dengan Kabupaten/Kota untuk memberikan transfer dana bagi desa yang berbentuk Hibah ataupun donasi.

Alokasi Dana desa adalah perolehan bagian keuangan desa yang melalui kas desa. ADD di maksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Adapun maksud pemberian ADD adalah untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, dan kemasyarakatan. Mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban merujuk pada UU nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintah daerah. Dalam aturan tersebut di jelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk didalamnya pemerintah desa menganut prinsip *money follows function* yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab.

Alokasi Dana Desa (ADD) menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota paling sedikit 10% dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Dan menurut peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti nomor 16 tahun 2011 tentang keuangan Desa bahwa anggaran pendapatan dan belanja desa selanjutnya disingkat APBDES adalah rencana keuangan tahunan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) yang ditetapkan dengan peraturan desa. Konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi desa adalah tersedianya dana yang cukup.

Sadu Wasitiono (2006: 107) menyatakan bahwa pembiayaan atau keuangan mendukung penyelenggaraan otonomi Desa sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah yang mengatakan bahwa "*otonomy*" identik dengan "*auto money*" maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya. Dana desa yang berdasarkan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan UU nomor 6 tahun 2014 yaitu dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang kemudian ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa diharapkan dapat memberi tambahan energi bagi desa dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju desa yang kuat dan mandiri.

Dalam penerimaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa di desa Kolobolon dimuat dalam laporan realisasi APBDes dan laporan Rencana Anggaran Biaya. Besaran Alokasi Dana Desa yang diterima di Desa Kolobolon Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao dari tahun 2018 dan 2019 sebagai berikut.

Tabel 1.1

Alokasi Dana Desa tahun 2018 dan 2019

Tahun	Jumlah Alokasi Dana Desa (Rp)	Alokasi Dana Desa	
		Realisasi (Rp)	Presentase (%)
2018	Rp410.027.650	Rp410.027.650	100%
2019	Rp442.248.900	Rp442.248.900	100%

Sumber Laporan Realisasi pelaksanaan APBDes dan RAB Desa Kolobolon

Tabel di atas adalah besaran Alokasi Dana Desa yang diterima di desa Kolobolon dari tahun 2018 dan 2019. Pada tahun 2018 besaran Alokasi Dana Desa yang diterima berjumlah Rp410.027.650 Dengan presentase 100% dikatakan baik karena semua terealisasi dan pada tahun 2019 besaran Alokasi Dana Desa yang diterima desa Kolobolon berjumlah Rp442.248.900 dengan presentase 100% dikatakan baik juga karena semua anggaran yang ada terealisasi.

Wirda Afni (2013) dengan judul “Analisis pelaksanaan pembangunan desa di desa Teluk Leceh Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis “hasil penelitian ini menyatakan bahwa pelaksanaan pembangunan desa di Teluk Leceh kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis tidak berjalan sebagai mana mestinya, hal ini kurang adanya kerja sama antar pemerintah Desa dengan Masyarakat desa dalam upaya pembangunan desa.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Kolobolon Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao**”.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Kolobolon Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao

1.3 PERSOALAN PENELITIAN

Bagaimana pengelolaan Alokasi dana Desa dalam pembangunan desa di Desa Kolobolon kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao?

1.4 TUJUAN PENELITIAN

Untuk mengetahui pengelolaan Alokasi dana Desa dalam pembangunan desa di Desa Kolobolon Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao.

1.5 MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lanjutan yang meneliti dalam bidang dan masalah yang sama bahkan sebagai bahan bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian dalam bidang yang sama. Penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan referensi bagi Mahasiswa Fakultas Ekonomi UKAW Kupang, khususnya jalur minat Sektor Publik.

Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi mahasiswa akuntansi dalam Analisis pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan Desa Kolobolon, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao.

